

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya penggantian pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu melakukan penyesuaian personel pada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juli 2025.